

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia  
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Kematian Berjangka  
Mata Uang : Rupiah

#### Deskripsi Produk:

**Sun Proteksi Jiwa** merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan jiwa yaitu sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Masa Asuransi baik itu 1 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Selain itu, produk ini juga memberikan perpanjangan masa asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan (atas persetujuan Penanggung) dengan ketentuan usia Tertanggung pada saat perpanjangan Polis ditambah Masa Asuransi tidak lebih dari 80 tahun.

### FITUR UTAMA ASURANSI

#### Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 0 (30hari) – 60 tahun

#### Minimal Premi:

Rp3.297.000 per tahun

#### Masa Pembayaran Premi:

1 tahun, 10 tahun atau 20 tahun

#### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

#### Masa Asuransi:

1 tahun, 10 tahun atau 20 tahun

(Masa asuransi akan diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan usia pada saat perpanjangan Polis di tambah masa asuransi kurang dari 80 tahun)

#### Uang Pertanggungan:

Usia Tertanggung saat pengajuan/pembaharuan Polis	Minimal Uang Pertanggungan
30 hari-40 tahun	Rp2,1 miliar
41-60 tahun	Rp1,5 miliar

### MANFAAT PRODUK

#### Manfaat Asuransi Dasar

##### • Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum tanggal berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat.

##### • Manfaat Penebusan Polis

Jika Pemilik Polis memilih Masa Asuransi 10 tahun atau 20 tahun, dan apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis atau Polis berakhir karena Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari kalender sejak jatuh tempo (*lapse*), maka Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase atas total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan dikalikan dengan faktor Penebusan Polis yang dinyatakan pada tabel di bawah:

Masa Asuransi					
10 tahun		20 tahun			
Tahun Polis	Persentase*	Tahun Polis	Persentase*	Tahun Polis	Persentase*
1	0%	1	0%	11	17%
2	0%	2	0%	12	16%
3	17%	3	25%	13	15%
4	16%	4	24%	14	14%
5	15%	5	23%	15	13%
6	14%	6	22%	16	12%
7	13%	7	21%	17	10%
8	10%	8	20%	18	8%
9	5%	9	19%	19	5%
10	0%	10	18%	20	0%

\*Catatan:

- Faktor Penebusan Polis pada setiap ulang Tahun Polis.
- Total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan termasuk Premi ekstra sehubungan dengan adanya kondisi *sub-standar* atas diri Tertanggung sesuai penilaian *underwriting* (jika ada).

### RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

### BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar dan Bank sebagai mitra kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).


### PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- b) Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
- c) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
- d) Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- e) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f) Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA


#### Cara Pembelian



\* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

#### Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



#### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



**Call Center**  
1500 786  
Pada hari kerja  
jam 08.00 - 17.00 WIB



**E-mail**  
[sli\\_care@sunlife.com](mailto:sli_care@sunlife.com)  
Pada hari kerja  
jam 08.00 - 16.30 WIB



**Whatsapp Interaktif (WAI)**  
08132-1500786  
Pada hari kerja  
jam 09.00 - 17.00 WIB



**Surat-menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Pusat Layanan Nasabah  
Menara Sun Life Indonesia,  
Lantai Dasar  
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde  
Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

**SIMULASI PRODUK**

**Contoh Skenario Produk**



Premi : Rp8.675.000      Masa Asuransi : 20 tahun  
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan      Uang Pertanggungan : Rp2.500.000.000  
 Masa Pembayaran Premi : 20 tahun

**1. TABEL MANFAAT ASURANSI**

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar yang Disetahunkan	Uang Pertanggungan	Manfaat Penebusan Polis	Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar yang Disetahunkan	Uang Pertanggungan	Manfaat Penebusan Polis
1	36	8.675.000	2.500.000.000	-	1	46	8.675.000	2.500.000.000	16.222.250
2	37	8.675.000	2.500.000.000	-	2	47	8.675.000	2.500.000.000	16.656.000
3	38	8.675.000	2.500.000.000	6.506.250	3	48	8.675.000	2.500.000.000	16.916.250
4	39	8.675.000	2.500.000.000	8.328.000	4	49	8.675.000	2.500.000.000	17.003.000
5	40	8.675.000	2.500.000.000	9.976.250	5	50	8.675.000	2.500.000.000	16.916.250
6	41	8.675.000	2.500.000.000	11.451.000	6	51	8.675.000	2.500.000.000	16.656.000
7	42	8.675.000	2.500.000.000	12.752.250	7	52	8.675.000	2.500.000.000	14.747.500
8	43	8.675.000	2.500.000.000	13.880.000	8	53	8.675.000	2.500.000.000	12.492.000
9	44	8.675.000	2.500.000.000	14.834.250	9	54	8.675.000	2.500.000.000	8.241.250
10	45	8.675.000	2.500.000.000	15.615.000	10	55	8.675.000	2.500.000.000	-

**2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI**

**a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia**



**Keterangan:**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp2.500.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir.</b>		<b>Rp2.500.000.000</b>

Apabila Pemilik Polis masih memiliki Premi tertunggak, maka jumlah Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan Premi yang belum dilunasi.

**b. Ilustrasi Penebusan Polis**



**Keterangan:**

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-10 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan sebesar persentase atas total Premi yang telah dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Faktor Penebusan Polis x Total Premi yang telah dibayarkan = 18% x Rp8.675.000 x 10 tahun	Rp15.615.000
<b>Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir.</b>		<b>Rp15.615.000</b>

**Catatan:**

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

**INFORMASI TAMBAHAN**

**1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:**

- **Penanggung**  
PT Sun Life Financial Indonesia.
- **Pemilik Polis**  
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**  
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**  
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**  
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**  
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**  
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

**2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:**

**a. Asuransi Tambahan**

Manfaat asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi Sun Proteksi Jiwa yaitu:

- **Sun Critical Care**  
Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan tambahan manfaat 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung menderita penyakit kritis, maupun akibat penyakit lainnya dan kecelakaan.
- **Sun Critical Care Plus**  
Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan tambahan manfaat 150% Uang Pertanggungan jika Tertanggung menderita penyakit kritis, maupun akibat penyakit lainnya dan kecelakaan.

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Asuransi Tambahan.

**b. Premi**

- Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

- Premi dapat meningkat sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih dan usia Tertanggung pada saat perpanjangan Polis.


**c. Pemulihan Polis**

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

**d. Perubahan Uang Pertanggungan**

Perubahan Uang Pertanggungan dapat dilakukan setiap akhir Masa Pembayaran Premi. Ketentuan Perubahan Uang Pertanggungan lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

**e. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat**



## \* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
  - d. Polis (asli);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
  - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
  - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
  - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
  - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
  - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
6. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

## f. Pembatalan dan Pengakhiran Polis\*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggung dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
  - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
  - Tanggal Berakhir Polis; atau
  - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
  - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
  - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau

- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

\*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/term-life-insurance/sun-proteksi-jiwa/>

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan